



TATA CARA EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH RAPERDA TENTANG RPJPD, RPJMD DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

**Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri**



PEMBAHASAN

1. PENDAHULUAN
2. TATA CARA EVALUASI RAPERDA
3. PERUBAHAN RKPD
4. FASILITASI RKPD
5. PENUTUP



DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PERENCANAAN

1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PERMENDAGRI Nomor 86 /2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

PENGANGGARAN

:

1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.



PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 258 UU NO.23 TAHUN 2014)

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan **pembangunan** untuk **peningkatan dan pemerataan**:

1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.



Pembangunan Daerah :

Merupakan **perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai **bagian integral** dari **pembangunan nasional**



Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

Dalam Negeri Republik Indonesia



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

WAJIB
(24)

PILIHAN
(8)

YAN DASAR
(6)

Hanya Sebagian Substansinya

SPM

NON YAN DASAR (18)

NSPK

Substansi yang tidak masuk SPM

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH

an Dalam Negeri
epublik Indonesia



(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.



PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

RPJMN

RKP

Daerah SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

Menggunakan pendekatan:

- teknokratik,
- partisipatif,
- politis,
- atas-bawah
- dan bawah-atas.

RPJPD

RPJMD

RKPD

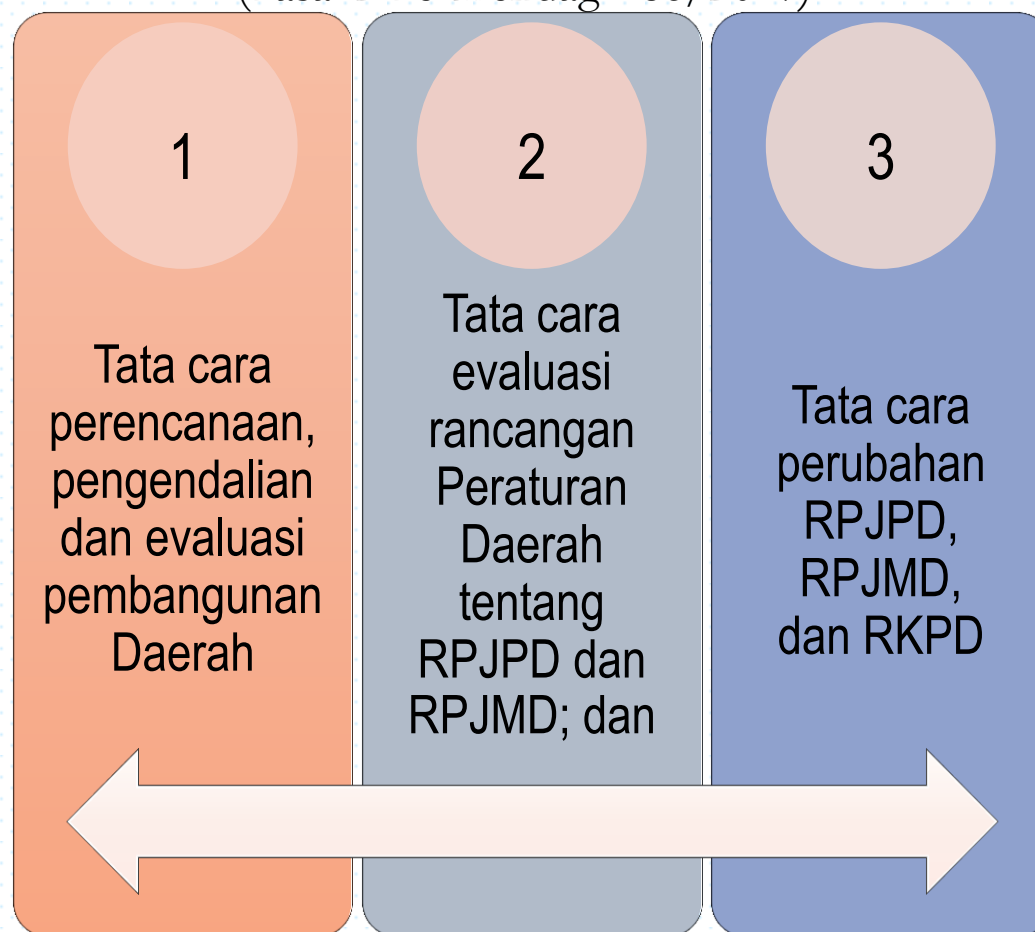
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.



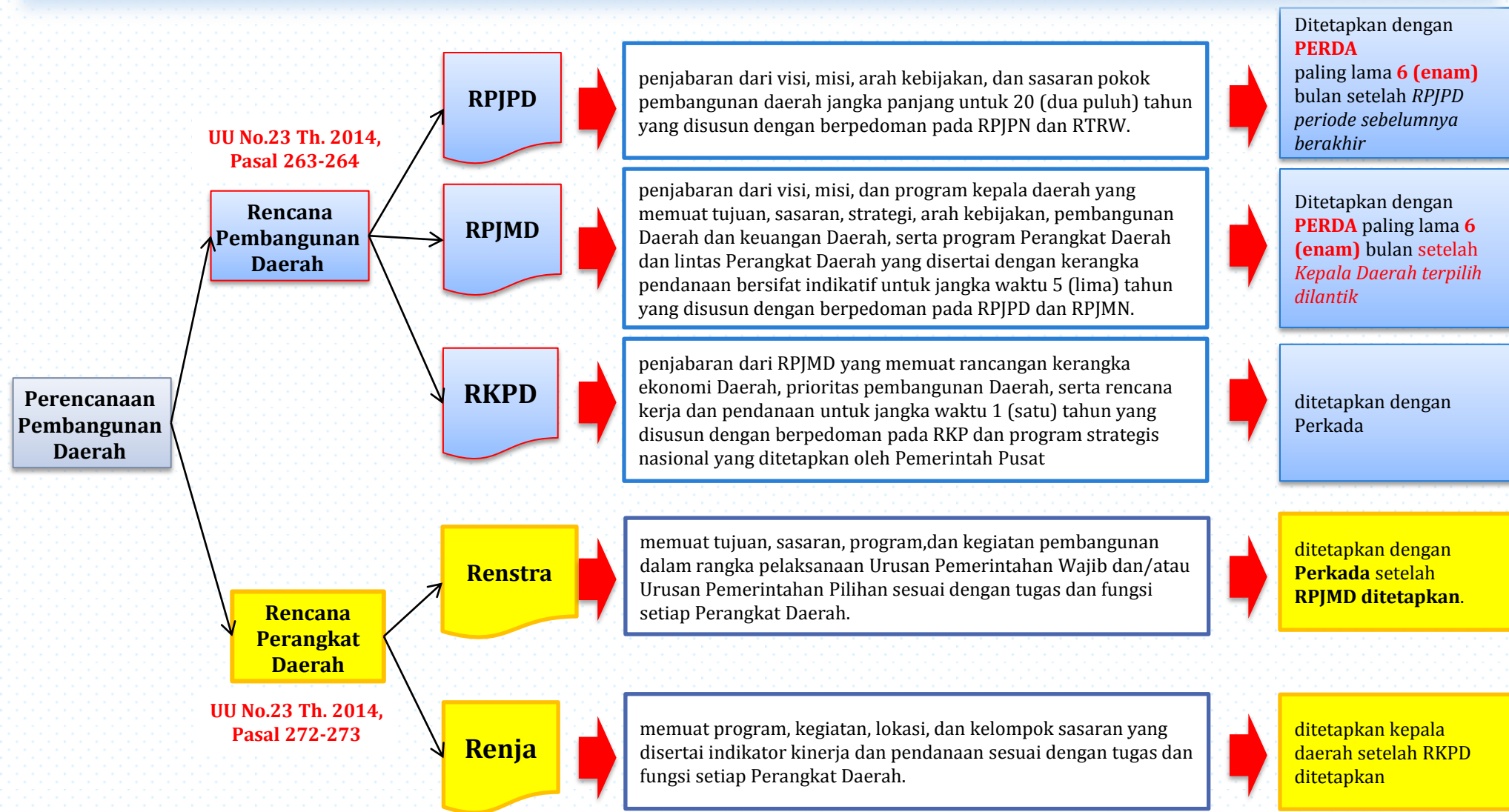
RUANG LINGKUP PERMENDAGRI 86/2017

(Pasal 2 Permendagri 86/2017)





DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH





DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ministerial Dalam Negeri
Republik Indonesia



(Pasal 263 & Pasal 264)

RPJPD

Penjabaran dari **Visi, Misi, Arah Kebijakan**, dan **Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang** untuk **20 (dua puluh)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPN** dan **RTRW**.

Ditetapkan dengan **PERDA** paling lama **6 (enam)** bulan setelah *RPJPD periode sebelumnya berakhir*

RPJMD

Penjabaran dari **Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah** yang memuat **Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan**, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta **Program Perangkat Daerah** dan **lintas Perangkat Daerah** yang **disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif** untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD** dan **RPJMN**.

Ditetapkan dengan **PERDA** paling lama **6 (enam)** bulan setelah *Kepala Daerah terpilih dilantik*

RKPD

Penjabaran dari **RPJMD** yang memuat **Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah**, serta **Rencana Kerja dan Pendanaan** untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada **Rencana Kerja Pemerintah** dan **Program Strategis Nasional** yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ditetapkan dengan **Perkada**



FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 265 & Pasal 266)

RPJPD



menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah

RPJMD



sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RKPD



- sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.

Apabila kepala daerah tidak menetapkan **Perkada** tentang **RKPD**, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.



TATA CARA EVALUASI RAPERDA RPJPD DAN RPJMD



DASAR HUKUM

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Pasal 245 ayat (3) 23/2014

Ranperda Provinsi yang mengatur tentang **RPJPD, RPJMD**, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 267 Ayat (2) UU 23/2014

Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 270 Ayat (1) UU 23/2014

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan **RPJPN** dan RPJPD Provinsi dan **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota**, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan **RPJP Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi** dan RPJMN dan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



TUJUAN EVALUASI DOKUMEN RPJPD & RPJMD :

- 1. Untuk menguji kesesuaian dengan RPJMN (2015-2019), RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kab/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**
- 2. Evaluasi Substansi Ranperda :**
 - a. Landasan hukum penyusunan;**
 - b. Sistematika;**
 - c. Teknis penyusunan;**
 - d. Hubungan antar bab; dan**
 - e. Konsistensi antar dokumen**



KEWENANGAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD (Ps.319 PERMENDAGRI 86/2017)

- (1) Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.



KELENGKAPAN ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati/Walikota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

- **Rancangan Perda tentang RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;**
- **Dokumen Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota;**
- **Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang;**
- **Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);**
- **Form Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan;**
- **Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;**



Formulir Kelengkapan Evaluasi Raperda RPJMD

KELENGKAPAN DATA DAN INFORMASI EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD DAN PERUBAHAN RPJMD

No.	URAIAN	Ada	Tidak	Keterangan
1	Nomor Surat/tanggal: 050/Bappda-PP/1754/2017 / 17 Oktober 2017			
2	Hal: Penyampaian Dokumen RPJMD 2017-2022			
3	Tanggal diterima: 20 Oktober 2017			
4	kelengkapan dokumen:			
	- Rancangan akhir RPJMD Provinsi	✓		
	- Berita acara kesepakatan musrenbang	✓		
	- Formulir Pengendalian dan evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD	✓		
	- Laporan hasil evaluasi hasil RPJMD periode sebelumnya	✓		
	- Pengendalian dan Evaluasi hasil RPJMD hingga tahun berkenaan*	✓		
	- Hasil Review oleh APIP	✓		
	- Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD	✓		

*) diisi hanya untuk perda perubahan

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka rapat evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD/P-RPJMD:

☒
☐

DAPAT dilaksanakan pada tanggal hari Kamis tl. 25 Okt 2017

TIDAK DAPAT dilaksanakan, karena:



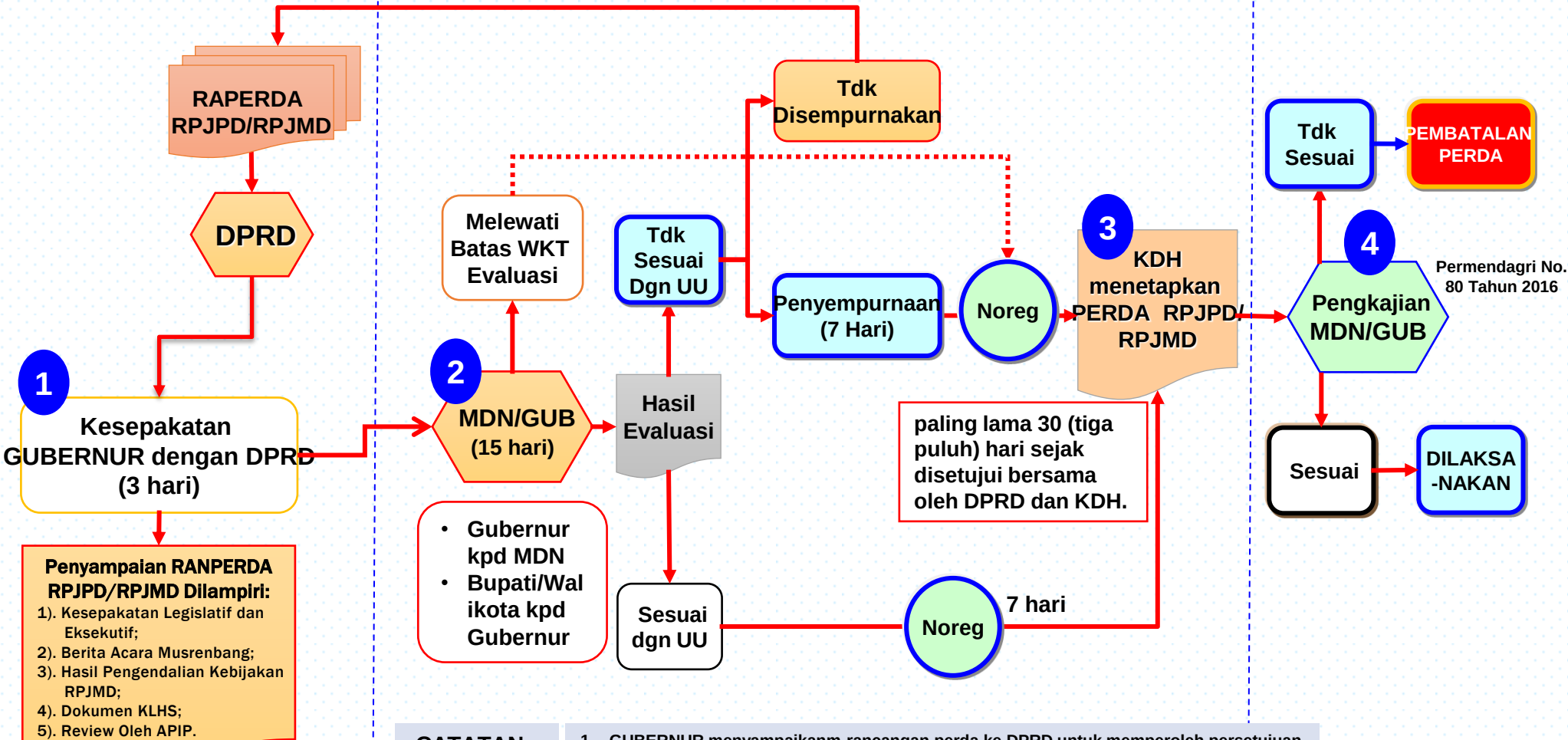
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD

DAN RPJMD

KEWENANGAN PEMDA

Merumuskan Kembali

KEWENANGAN KEMENDAGRI



CATATAN :

1. GUBERNUR menyampaikan rancangan perda ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
2. Ranperda yang sudah disetujui bersama, disampaikan kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
3. Kepala daerah menetapkan Perda yang telah dievaluasi dan/atau telah disempurnakan

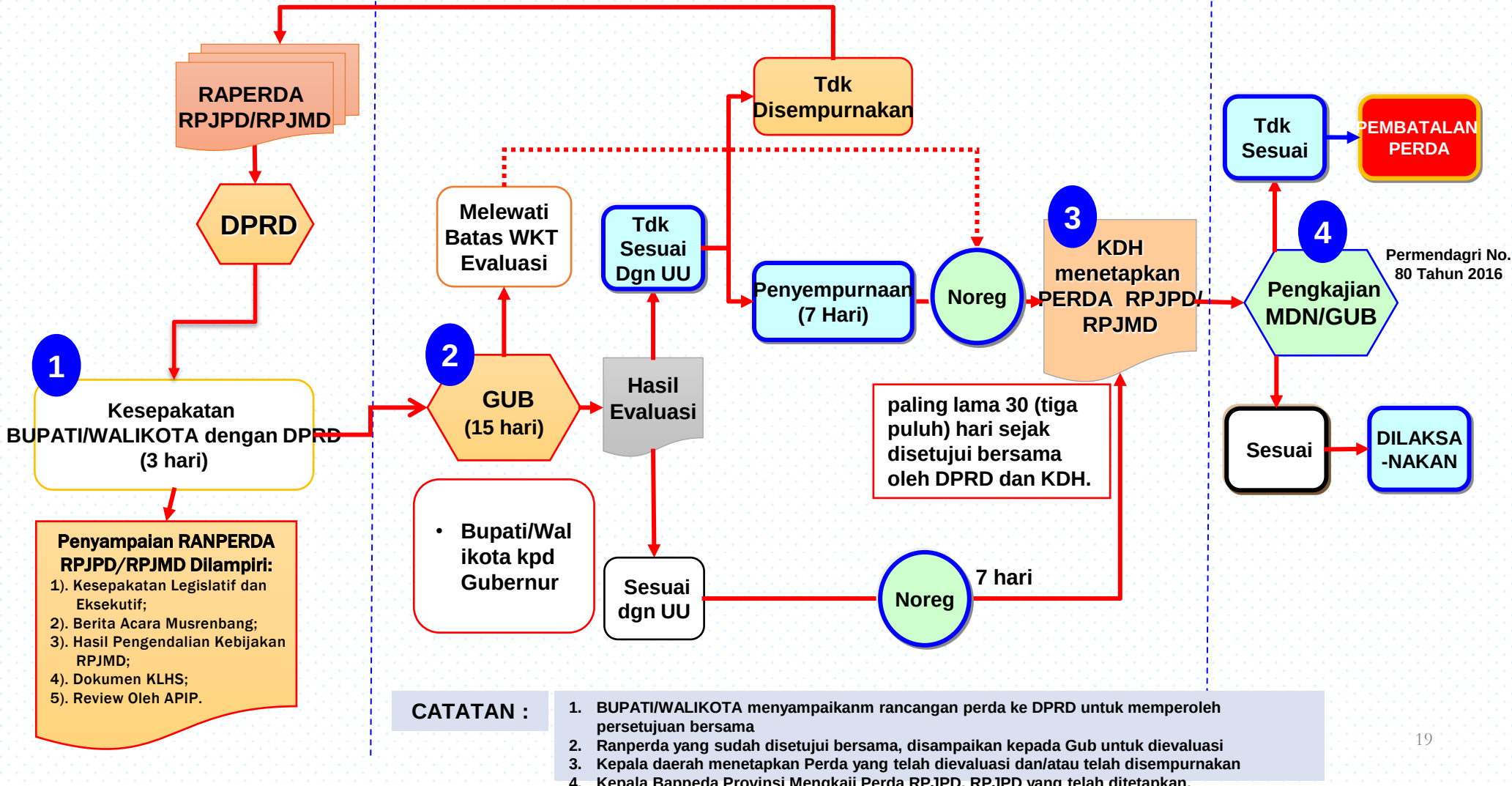
MEKANISME EVALUASI RANCANGAN PERDA TENTANG RPJPD

DAN RPJMD

KEWENANGAN PEMDA

KEWENANGAN KEMENDAGRI

Merumuskan Kembali





FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RPJPD/RPJMD PROVINSI

FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RPJPD/RPJMD


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Menteri)
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya.....

Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.
2.


GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya.....

Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETIGA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR (Nama Provinsi),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.
2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDG HUKUM,

WEDODO SIGIT PURBANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nim. 19090305 199903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO



Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD

- Pasal 102 ayat 2 Permendagri No. 86 Tahun 2017, Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Fasilitasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- Pasal 102 ayat 4 Permendagri No. 86 Tahun 2017, dokumen diterima secara lengkap terdiri atas:
 - a) Surat Permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangda atau dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi;
 - b) Rancangan Akhir RKPD
 - c) Berita Acara Kesepakatan Musrenbang
 - d) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan
 - e) Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- Pasal 102 ayat 6 Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi.
- Pasal 102 ayat 7 Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten/Kota.



TATA CARA PERUBAHAN RPJPD & RPJMD

terian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- terjadi perubahan yang mendasar

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

Pasal 344 Permendagri 86/2017:

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Perubahan RKPD (Pasal 345 Permendagri 86/2017)

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD
- c. Penetapan

Pasal 343 ayat 4 Permendagri 86/2017: Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi apabila:

Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional



PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD meliputi perubahan:

- kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- target sasaran pembangunan Daerah;
- prioritas pembangunan Daerah;
- penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
- target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

“Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.”

Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah



CATATAN PERUBAHAN

- Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- Penambahan kegiatan baru adalah karena terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PERUBAHAN RKPD



TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD



Perubahan RKPD dan Renja SKPD disusun dengan tahapan sbb:

- a. Penyusunan rancangan awal perubahan RKPD dan Rancangan Perubahan Renja SKPD
- b. Musrenbang Perubahan RKPD
- c. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- d. Penetapan Perubahan RKPD.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD.
- f. Penetapan Perubahan Renja SKPD.



SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD (Ps. 349/86/2017)



- a. **Pasal 349....**
- b. **Bab I Pendahuluan**, memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi;
- c. **Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II berkenaan**, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya (N-2) sampai dengan triwulan II tahun berkenaan (N-1);
- d. **Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD**, memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran.
- e. **Bab IV Penutup**, memuat hal-2 yg dianggap perlu sesuai kebutuhan



PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD

Republik Indonesia



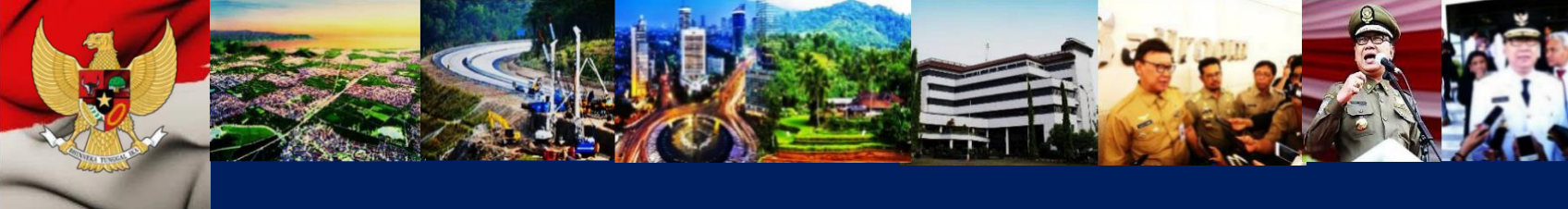
1. Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja PD.
2. Verifikasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan Perubahan Renja PD telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD.
3. Berdasarkan rancangan perubahan Renja PD yang telah diverifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.
4. Bappeda menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.



PENETAPAN PERUBAHAN RKPD

Republik Indonesia

1. Bappeda mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan.
2. Provinsi dan Kabupaten/kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang **Perubahan RKPD Provinsi** ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Juli Tahun berkenaan.
3. Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
4. Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur cq. Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.



KETENTUAN UMUM

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- **sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun**
- **sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun**

Karena, ketika perubahan dilakukan kurang dari sisa tiga tahun perencanaan, maka perubahan rpjmd ini tidak menjadi dasar penyusunan RKPD tahun perencanaan, namun hanya sebagai pembenaran penyimpangan capaian kinerja pemerintahan daerah

Pasal 346 Permendagri No. 86 Tahun 2017

Penyusunan rancangan perubahan RKPD dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



PENUTUP



PENUTUP

- ✓ Evaluasi terhadap Raperda tentang RPJMD dilakukan untuk → mewujudkan Raperda yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- ✓ Output evaluasi → berupa SK Mendagri tentang Hasil Evaluasi Raperda tentang RPJPD/RPJMD beserta lampirannya.
- ✓ Pemerintah Daerah melakukan perbaikan Raperda sesuai saran/masukan sebagai hasil pelaksanaan evaluasi.
- ✓ Pemerintah Daerah segera menetapkan Raperda menjadi Perda dan menyampaikan Perda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dilakukan pengkajian.



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



TERIMA KASIH